


PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Alamat di Kecamatan Paal Dua Kota Manado (Kos-kosan milik Ibu Husdi); Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, Pendidikan SMA, Alamat di Kecamatan Tikala Kota Manado (Rumah Kontrakan Milik Bapak Hamid dan Ibu Nani Sabrina); Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor: 0122/Pdt.G/2015/PA.Mdo., tanggal 23 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2004, Termohon telah masuk Islam (*Muallaf*) dan Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk. 23.04/01/PW.01/72/2015 tertanggal 22 April 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah milik orang tua Pemohon yang beralamat di Kampung Jakarta Kelurahan Banjer Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado kemudian pindah ke rumah kontrakan yang berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, umur 10 (sepuluh) tahun;
Anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran tahun 2014 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sebagai isteri sangat bersikap temperamen, hal ini dikarenakan Termohon sering membangkang dan menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi setiap harinya. Bahkan pada pertengkarannya Termohon kerap mengungkit-ungkit apa yang telah dibeli oleh Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon memiliki kepribadian yang buruk yakni suka menghambur-hamburkan uang yang notabennya adalah disimpan untuk keperluan keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Februari 2015 yang disebabkan oleh adanya pertengkaran sebagaimana tertera pada poin 4 (a dan b) di atas. Maka sejak saat itu

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon turun dan pergi dari rumah sehingga diantara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami-isteri kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya kedua belah pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan telah dimediasi oleh Hakim Mediator, Drs. H. Mal Domu, SH.MH., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak benar;
- Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, melainkan sejak bulan Pebruari 2015 Termohon sudah sering keluar malam dan sebagai isteri hanya menegur Pemohon yang sering pulang larut malam, dan bahkan sering tidak pulang ketika bertanya kepada Pemohon, malah marah dan tidak mau dinasehati ;
- Bahwa Pemohon turun dari rumah pada bulan Februari 2015 namun tidak terjadi pertengkaran pada saat itu. Pemohonlah yang membuat ulah, sudah sering tidak pulang ke rumah dan ketika Termohon nasehati dan menanyakan kepada Pemohon, kenapa sudah jarang pulang ke rumah Pemohon marah dan turun dari rumah;
- Bahwa Tidak benar Termohon belanja untuk menghambur-hamburkan uang, bahkan Termohon belanja hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja bukan untuk keperluan pribadi Termohon;
- Bahwa Termohon pernah pulang ke rumah pada bulan Maret ketika itu anak kami sementara mengikuti ujian semester dan tinggal di rumah selama 1 minggu dan masih berhubungan sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah seminggu tinggal bersama, tidak terjadi pertengkaran Pemohon lagi pergi ke tempat kostnya meninggalkan Termohon;
- Bahwa ketika Termohon mengunjungi Pemohon ke tempat kost Pemohon, ternyata Pemohon sudah tinggal bersama dengan wanita lain bernama Hadidjah di tempat kost tersebut;
- Bahwa Termohon masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, tetapi kalau pemohon tetap pendiriannya untuk bercerai, Termohon hanya pasrah kepada Pemohon saja;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon merasa tidak bahagia lagi hidup bersama dengan Termohon karena kepribadiannya Termohon yang acuh tak acuh dan tidak pernah terjalin kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon pernah kembali tinggal bersama karena dinasihati oleh orang tua sebab saat itu anak sedang ujian semester;
- Bahwa benar Pemohon pernah tinggal bersama wanita tersebut, tetapi saat ini sudah tidak tinggal bersama karena Pemohon mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa Termohon kalau diajak shalat tidak mau;
- Bahwa kalau terjadi cerai Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 500.000,- dan tidak sanggup memberikan mut'ah;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan membantah replik Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado Nomor: Kk.23.04/01/PW.01/72/2015 tanggal 22 April 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P.1.

B. Saksi-saksi Pemohon :

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Wanea Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi teman Pemohon di perkumpulan kendaraan bermotor sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Termohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mengetahui Pemohon pernah mengeluh kepada saksi atas keadaan yang menimpa rumah tangganya;
- 2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tuminting Kota Manado; Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sekitar 2 tahun lalu, sedang Termohon sekitar setahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri telah dikaruniai seorang anak, kini bersama Termohon;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal di Banjar bersama orang tua Pemohon, selanjutnya kontrak rumah di Banjar;
 - Bahwa keduanya sudah tidak tinggal serumah selama 4 bulan, karena Pemohon pergi kontrak rumah di Tuminting;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi tidak tahu pasti, namun saksi pernah dengar Pemohon mengeluh atas keadaan rumah tangganya dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak tidak mengajukan tanggapan atau keberatan.

C. Saksi-saksi Termohon :

1. Saksi III, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Airtembaga Kota Bitung; saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, semula tinggal bersama di rumah kontrakan disekitar Banjar ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang tinggal bersama Termohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



- Bahwa saksi pernah dengar dari Termohon di Tondano, bahwa rumah tangganya dengan Pemohon pernah ada masalah, namun keduanya hidup rukun kembali;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, penyebabnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Termohon bulan Mei 2015, lalu Termohon menyatakan bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan April 2015;
2. Saksi IV, umur 29 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tikala Kota Manado; saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, semula tinggal bersama di rumah kontrakan disekitar Banjer ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 karena suami Termohon pergi meninggalkan Termohon ;
 - Bahwa Termohon pernah mengeluh kepada saksi bahwa Pemohon jarang pulang ke rumah, lalu saksi bersama Termohon dan anaknya, serta adik saksi menggunakan motor mencari Pemohon; sekitar jam 8 pagi, kami menemukan Pemohon bersama perempuan di dalam kamar kosnya yang berada di Perkamil, selanjutnya kami melapor ke Kepala Lingkungan, sehingga dengan hasil perdamaian, Pemohon dan Termohon pulang tinggal bersama, namun sorenya Pemohon pergi lagi dan tidak kembali hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan keduanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerima.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan sedang Termohon

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan tidak mau cerai. Selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator, Drs, H. Mal Domu SH.MH., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Termohon sebagai isteri sangat bersikap temperamen, sering membangkang dan kerap mengungkit-ungkit apa yang telah dibeli oleh Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon, bahkan Termohon memiliki kepribadian yang buruk yakni suka menghambur-hamburkan uang yang notabenenya adalah disimpan untuk keperluan keluarga, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Februari 2015 yang disebabkan oleh hal tersebut di atas yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah;

Dalil-dalil Pemohon tersebut pada pokoknya dibantah oleh Termohon, selanjutnya Termohon mengemukakan terjadinya perpisahan tempat tinggal berawal sejak bulan Februari 2015, dimana Termohon sudah sering keluar malam, bahkan sering tidak pulang ketika bertanya kepada Pemohon, malah Pemohon yang marah dan tidak mau dinasehati. Pada Februari itu pula, Pemohon turun dari rumah, namun saat anak ujian semester bulan Maret, Pemohon kembali ke rumah selama 1 minggu kemudian pergi

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal selain masih berhubungan sebagai layaknya suami isteri, juga tidak terjadi pertengkaran. Selanjutnya ketika Termohon mengunjungi Pemohon ke tempat kost Pemohon, ternyata Pemohon sudah tinggal bersama dengan wanita lain bernama Hadidjah di tempat kost tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P.1, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado, Nomor: Kk.23.04/01/PW.01/72/2015 tanggal 22 April 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Adibay Rahman Azis Siregar Bin M Rizal Syeh Palepi, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak 2 tahun lalu, sedang Termohon saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau cerai dengan Termohon karena Pemohon pernah mengeluh kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi Pemohon tersebut tidak mengenal Termohon dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Perkenalan saksi dengan Pemohon masih cukup baru, itupun hanya terbatas dalam perkumpulan kendaraan bermotor;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Pemohon bernama Heri Wasyanto Bin Lasmin, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak 2 tahun lalu sedang Termohon kenal baru setahun;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keduanya dikaruniai satu orang anak kini bersama Termohon;
- Bahwa sekitar 4 bulan lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di tempat kos di Tuminting;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak tahu pasti, namun saksi pernah dengar Pemohon mengeluh mengenai keadaan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa selama 4 bulan keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi tersebut, juga tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Saksi tersebut selain tidak pernah menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, juga tidak mengetahui penyebab dan atau kelakuan Termohon terhadap Pemohon, bahkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa selama 4 bulan terakhir keduanya tidak pernah lagi bersatu kembali, hanyalah sebagai kesimpulan saksi, sebab ternyata para pihak sendiri mengakui saat anaknya ujian semester, keduanya kumpul kembali selama beberapa hari, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa adanya perselisihan dan atau pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut, maka dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sebagai isteri sangat bersikap temperamen, sering membangkang, memiliki kepribadian yang buruk, sangat boros dan kerap mengungkit-ungkit apa yang telah dibeli oleh Termohon, dan puncak perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



bulan Februari 2015 yang disebabkan oleh hal tersebut di atas, dinilai tidak terbukti;

bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi Termohon bernama Rusnayati Damili Binti Ramli Damili pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, saksi mengetahui hal tersebut karena pada bulan Mei, saksi berkunjung ke rumah Termohon dan menyampaikan keadaan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pisah tempat tinggal dan tidak pernah menyaksikan adanya pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi Termohon tersebut juga tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga antara pemohon dengan Termohon. Pengetahuan saksi sebatas keduanya tidak tinggal serumah lagi karena Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pula telah mendengar keterangan saksi Termohon kedua bernama Yulia Veronika Binti Agus Veronika, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa Termohon pernah mengeluh kepada saksi bahwa Pemohon jarang pulang ke rumah, lalu saksi bersama Termohon dan anaknya, serta adik saksi menggunakan motor mencari Pemohon;
- Bahwa sekitar jam 8.00 pagi, kami menemukan Pemohon bersama perempuan di dalam kamar kosnya yang berada di Perkamil, selanjutnya saksi bersama Termohon melapor ke Kepala Lingkungan, sehingga keduanya berdamai. Pagi itu Pemohon dan Termohon pulang tinggal

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



bersama, namun sorenya Pemohon pergi lagi dan tidak kembali hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengetahuan saksi berdasarkan pada apa yang ia dengar dan lihat sendiri; keterangannya relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon dan telah sejalan dengan keterangan saksi Rusnayati Damili Binti Ramli Damili, bahkan keterangan saksi-saksi diakui pula oleh pihak Pemohon, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon semata-mata disebabkan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon lantaran Pemohon menjalin hubungan dengan seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Termohon telah berhasil meneguhkan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedang pihak Termohon dinilai telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka permohonan Pemohon dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 1 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Vahria sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Ttd

Dra. Hj. Marhumah

Panitera,

Ttd

Dra. Vahria

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 275.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp .286.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)